

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN  
YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN  
(CONTOH KASUS KERACUNAN CIKI NGEBUL/ICE SMOKE)**

**Ryan Rudyarta**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Humaniora dan Bisnis Universitas Satyagama  
ryan.rudyarta@gmail.com

**Abstract**

*Food is basic need of human daily life. Snack food generally popular among society as an example ciki ngebul/ice smoke which contain liquid nitrogen. Cases food poisoning has been reported by consumers caused by consumption ciki ngebul/ice smoke. The problem issue is how the legal protection towards consumers who experienced food poisoning ciki ngebul/ice smoke and how legal effort which can be reached consumers who experienced food poisoning ciki ngebul/ice smoke. Author used normative law research, data acquisition method is literature review, and case approach. Consumer who experienced food poisoning ciki ngebul/ice smoke are protected by law. Efforts to resolve consumer disputes can be reached through disputes resolution through out of court (non litigation), nor disputes resolution through the courts (litigation).*

**Keywords: Consumer; Food poisoning; Consumer protection**

**Abstrak**

Makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari manusia. Makanan jajanan pada umumnya digemari berbagai golongan masyarakat sebagai contoh ciki ngebul/ice smoke yang berasal dari kandungan yang disebut dengan nitrogen cair. Kasus keracunan makanan telah dilaporkan oleh konsumen yang diakibatkan mengkonsumsi ciki ngebul/ice smoke. Rumusan masalah terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan ciki ngebul/ice smoke dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami keracunan makanan ciki ngebul/ice smoke. Metode penulisan yaitu penelitian hukum normatif, pengumpulan data literatur dan pendekatan kasus. Konsumen yang mengalami keracunan ciki ngebul/ice smoke secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Cara penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), maupun pengadilan (litigasi).

**Kata kunci : Konsumen; Keracunan makanan; Perlindungan konsumen**

## A. Pendahuluan

Makanan/pangan diketahui oleh masyarakat luas sebagai satu dari berbagai kebutuhan pokok (primer) lainnya yang diperlukan untuk menunjang suatu kehidupan sehari-hari manusia selain rumah/papan yang digunakan sebagai tempat berlindung dari cuaca maupun dari makhluk lain yang mengancam kehidupan, kemudian ada pakaian/sandang yang digunakan sebagai pelindung tubuh dari suhu yang panas/dingin dan juga berfungsi untuk menutupi bagian tertentu yang bersifat privat. Makanan pokok didalam tatanan masyarakat indonesia terbagi-bagi berdasarkan wilayah sebagai contoh, makanan pokok di Pulau Jawa adalah nasi yang berasal dari beras padi yang dimasak, kemudian makanan pokok di Pulau Papua adalah sagu yang berasal dari pohon sagu yang terlebih dahulu melalui beberapa tahap pengolahan. Selain makanan pokok, dewasa ini terdapat makanan ringan yang merupakan jajanan yang dikonsumsi sebagai makanan juga oleh masyarakat. Makanan jajanan menurut FAO (*Food Agriculture Organization*) diartikan pula merupakan suatu bentuk minuman dan makanan yang kemudian dijual sebelumnya diproduksi pedagang kaki lima di kawasan-kawasan kerumunan kahlayak ramai ataupun umum yang banyak terdapat orang-orang mencari makanan seperti di jalanan yang pada saat itu juga segera dikonsumsi atau dimakan dengan ataupun tanpa melalui tahapan persiapan ataupun diolah atau melalui pengolahan lebih lanjut yang berbeda dengan makanan yang diproduksi secara masal oleh perseroan terbatas lainnya.

Makanan jajanan pada umumnya digemari oleh berbagai golongan masyarakat tidak terbatas pada usia dewasa maupun anak-anak karena tersebar di berbagai daerah baik di perkotaan dan juga di pedesaan sekalipun. Sebagai contoh ciki ngebul/*ice smoke* merupakan jajanan yang akhir-akhir ini digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dikarenakan sensasi yang unik yakni memberikan rasa dingin dan pada saat dikonsumsi dapat mengeluarkan asap. Diketahui bahwa asap pada makanan ciki ngebul/*ice smoke* berasal dari kandungan yang disebut dengan *liquid nitrogen*

atau biasa masyarakat mengenalnya dengan sebutan lain yaitu nitrogen cair. *Liquid nitrogen* ini merupakan suatu nitrogen dalam keadaan cair atau berbentuk cairan kemudian bersuhu dalam kondisi yang sangat rendah. Tekstur daripada nitrogen cair ini adalah cair, juga tidak berwarna (jernih) kemudian tak memiliki aroma sehingga tidak menggantikan cita rasa jika dipakai kedalam komposisi makanan.

Kita dapat meninjau bahwa kewajiban produsen merupakan bagian daripada hak bagi konsumen, dan hak bagi produsen merupakan bagian dari kewajiban konsumen, demikian pula sebaliknya. Produsen dalam melakukan pemasaran produk makanan/pangan dengan cara melakukan komunikasi, mempromosikan dan memperkenalkan nama dari produsen tersebut dan produk-produk yang ditawarkan untuk dapat dimiliki atau dalam hal ini makanan yang dapat di makan oleh konsumen, juga memiliki serangkaian kewajiban dalam hal mendidik masyarakat agar masyarakat mengerti akan produk makanan/pangan yang akan dibeli untuk dikonsumsi.

Melakukan aktifitas perdagangan dan kegiatan komunikasi, produsen harus memberikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya, tidak parsial dalam artian setengan-setengah sehingga harus seutuhnya atau seluruhnya baik mengenai profil produsen maupun tentang produk yang dipasarkan atau diproduksi untuk dijual ke masyarakat. Sehingga kewajiban produsen dalam hal ini mendidik para konsumen di dalam tatanan masyarakat menjadi tercapai tujuan tersebut. Dalam rangka menjunjung tinggi moral dan pemenuhan hak dan kewajiban sehingga tanggung jawab sosial wajib dilaksanakan oleh konsumen maupun yang wajib dilaksanakan oleh produsen, terkhusus dalam hal ini masyarakat secara luas pada umumnya.

Upaya menjaga keamanan makanan/pangan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen perlu didukung dengan salah satunya mengenai peningkatan kemampuan kesadaran, kemandirian, kepedulian, dan pengetahuan konsumen untuk mengamankan dirinya serta meningkatkan adanya sikap produsen dan/atau sikap pelaku usaha yang memiliki suatu jenis tanggung jawab dalam

kaitannya dengan melakukan bentuk produksi berbagai makanan yang aman untuk dikonsumsi sehingga dikemudian hari diharapkan tidak memunculkan dampak kerugian yang dapat diderita oleh konsumen.

Pada sejumlah kejadian mengenai keracunan makanan yang diakibatkan oleh makanan yang disebut ciki ngebul/*ice smoke* terlaporkan sebanyak beberapa kasus dapat kita lihat diantaranya :

1. Kasus yang berjumlah 1 (satu) berita kejadian pada anak dimana anak tersebut memakan *ice smoke*/ciki ngebul pada lokasi Kabupaten Ponorogo, Desa Ngasinan Kecamatan Jetis yang menimbulkan adanya luka bakar Kasus ini terjadi sekitar bulan Juli 2022.
2. UPTD Puskesmas Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya memberitakan munculnya suatu KLB keracunan pangan berjumlah kasus sedikitnya 23 orang, kemudian dari jumlah korban tersebut terdapat 1 kasus yang mana dilakukan rujukan ke Rumah Sakit. Suatu fenomena yang timbul setelah melahap jenis jajanan yakni ciki ngebul/*ice smoke*, kasus ini terjadi sekitar tanggal 19 November 2022.
3. UGD Rumah Sakit Haji Jakarta memberitakan bahwa instansi kesehatan tersebut memperoleh data korban anak laki-laki berumur kurang lebih 4,2 tahun yang mana korban tersebut mendatangi rumah sakit dengan memiliki keluhan yakni berupa nyeri perut yang amat sakit/hebat sehabis korban tersebut melahap jajanan jenis ciki ngebul/*ice smoke*, kasus ini muncul sekiranya di tanggal 21 Desember 2022,.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan dan melihat uraian tulisan dan juga fakta-fakta sebagaimana latar belakang yang telah sebelumnya dijelaskan sebagaimana tersebut diatas, sehingga untuk hal itu penulis melakukan penelitian untuk menguraikannya dalam bentuk penelitian dengan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan ciki ngebul/*ice smoke*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami keracunan makanan ciki ngebul/*ice smoke*?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki suatu tujuan agar dapat memberikan pengetahuan akan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan ciki ngebul/*ice smoke* dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami keracunan makanan ciki ngebul/*ice smoke*. Berkenaan dengan hal tersebut bahwa dapat diperoleh suatu manfaat penelitian secara teoritis dinantikan pada kemudian waktu bahwa dapat berguna untuk memajukan suatu ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang perlindungan konsumen dalam hal keracunan makanan kemudian manfaat penelitian secara praktis bagi penulis maupun bagi para pembaca, berdasarkan suatu hasil penulisan ini juga penulis mengharapkan terjadinya suatu perluasan secara ilmu pengetahuan yang diperuntukan bagi para masyarakat khususnya bagi para praktisi terhadap betapa pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam hal keracunan makanan.

### B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu bentuk perbuatan dimana untuk membukukan mencatat, kendatipun meneliti, hingga menyusun suatu analisa yang pada akhirnya melakukan laporan-laporan dalam bentuk suatu susunan yang sistematis.<sup>1</sup> Kemudian penelitian ini, diaplikasikan penulis sebagai jenis penelitian yakni jenis penelitian hukum normatif. Cara mana agar didapatkan pengetahuan akan suatu asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, norma-norma dalam suatu hukum, doktrin-doktrin hukum, yang diharapkan dapat memperoleh jawaban atas dinamika sengketa hukum yang timbul yang mana merupakan suatu bentuk

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, (2002), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

penelitian hukum normatif.<sup>2</sup> Disertai pengumpulan data-data dengan cara perolehan suatu penelusuran mengenai studi pustaka berupa literatur peraturan perundang-undangan, serta karya tulisan yang beragam macam kemudian relevan dan terkait dengan topik kendatipun tema yang termuat pada penulisan penelitian ini.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan Ciki Ngebul/Ice Smoke

Perlindungan hukum dinilai sebagai perlindungan keamanan bagi para pihak dengan kata lain konsumen maupun pelaku usaha diberikan pula suatu bentuk perlindungan oleh hukum, terkait dengan adanya tugas dan wewenang, melihat suatu dinamika yang terdapat dan juga diperoleh manusia dalam kaitannya yang merupakan sebagai subjek hukum dalam korelasinya bersama dengan subjek hukum yang lain sebagaimana contohnya yaitu manusia dan/atau badan hukum melihat serta juga lingkungan dimana subjek hukum tersebut berada. Suatu tindakan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum melekat sebagaimana adanya hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum.<sup>3</sup>

Konsumen merupakan pemakai akhir dan/atau pengguna akhir suatu barang dagangan, baik maupun diperoleh melalui cara lain sebagaimana secara halnya sebagai pembeli, seperti hadiah, undangan maupun juga termasuk pada pemberian.<sup>4</sup> Bahwa masing-masing individu yang mempergunakan jasa dan/atau barang yang berada di suatu kelompok baik itu adalah kelompok masyarakat, bagi keinginan diri sendiri, keluarga, mahluk hidup yang berbeda maupun

orang lain, maupun dan tidak untuk diperjual-belikan dapat dilihat termuat dalam peraturan yang ada di Pasal 1 angka (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjaminan terhadap kebaikan serta higienisnya suatu produk makanan/pangan sehingga di kemudian hari nantinya tidak memunculkan adanya kerugian terlebih dipihak konsumen, diwajibkan kepada produsen sebagaimana kita ketahui umumnya sebagai pelaku usaha, dikarenakan secara pasti pelaku usaha yang apalagi memproduksi suatu produk pangan/makanan diharapkan mengetahui keseluruhan komposisi terkait dengan hal apa saja yang mempunyai kaitannya dengan keselamatan hingga keamanan agar lebih terjaminnya suatu produk makanan dan/atau pangan.<sup>5</sup>

Pada umumnya kita dapat meninjau bahwa terdapat 3 (tiga) batasan didalam artian konsumen dapat dibedakan menjadi konsumen antara, konsumen komersial, dan konsumen akhir. Mengenai definisi terkait dengan konsumen antara yakni masing-masing orang yang memperoleh jasa dan/atau barang yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan kembali juga melihat tujuannya agar mendapatkan sejumlah dalam hal keuntungan. Konsumen komersial adalah masing-masing individu yang memperoleh jasa dan/atau barang dan yang diperuntukkan agar dapat melakukan suatu produksi jasa dan/atau barang lain dengan tujuan memperoleh suatu bentuk keuntungan. Dan lain halnya dengan pengertian daripada konsumen akhir yakni menggambarkan setiap orang yang memperoleh dan memakai jasa dan/atau barang dimana tujuannya yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, pribadi, orang lain hingga mahluk hidup lainnya kemudian juga tidak untuk diperjual-belikan kembali pada akhirnya dalam hal kaitannya untuk mendapatkan sejumlah

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>3</sup> C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

<sup>4</sup> Inosentinus Samsul, (2004), *Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

<sup>5</sup> Saputra Belassa, Theresia Louize Pesulima, Ronald Fadly Sopamena, (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu*, Kanjoli Bussines Law Review, Vol. 1, No. 2, Desember, hlm. 91.

keuntungan kembali.<sup>6</sup>

Konsumen merupakan pihak sebagai subjek sekaligus sebagai objek di dalam perlindungan konsumen yang memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam kaitannya dengan bentuk penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>7</sup> Ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang memuat adanya hak-hak daripada konsumen kita dapat tinjau melalui adanya peraturan dalam Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu diantaranya adalah sebagai berikut : Hak untuk memilih jasa dan/atau barang dan juga memperoleh jasa dan/atau barang tersebut berdasarkan nilai tukar dan kondisi juga jaminan yang disepakati sebelumnya, memiliki hak agar didengar keluhannya dan pendapatnya terkait jasa dan/atau barang yang dipergunakan, hak untuk dilayani atau diperlakukan secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jikalau terdapat suatu produk jasa dan/atau barang yang didapat tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya ataupun perjanjian sebelumnya diawal, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan kita dapat pula melihat hak-hak yang termuat sebagaimana dalam regulasi maupun peraturan perundang-undangan dilihat pula pada sumber lainnya.

Perlindungan Konsumen merupakan hukum dikaji mengenai bagaimana norma-norma ataupun nilai-nilai hukum maupun kaidah-kaidah hukum yang berkesinambungan dengan melakukan usaha bisnis sehingga pada pokoknya tidaklah merugikan konsumen, perlu dianalisa terkait dengan perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan

<sup>6</sup> Az. Nasution, (2002), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 13.

<sup>7</sup> Fibrianti, Nurul, (2023), *Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April, hlm. 78.

hak.<sup>8</sup> Hak terkait atas jasa dan/ataupun barang jenis dan sifat tertentu dapatlah dipindah tangankan bergantung dari kemauan para pihak dimana yang dimaksud dalam kasus ini merupakan konsumen dan pelaku usaha didasarkan semua itu didalam suatu perjanjian yang para pihak setuju untuk dibuat, dan untuk merincikan maksud dari para pihak itu.<sup>9</sup>

Kemudahan menyelenggarakan keamanan dalam hal ini adalah keamanan pangan bagi masyarakat di Indonesia, pemerintah ataupun aparat penegak hukum dianggap perlu merumuskan dan menemukan aturan yang secara teliti, jelas, benar dan tegas karena tindakan tersebut adalah sebagai perlindungan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen makanan dan/atau pangan hingga kepada produsen pangan ataupun pelaku usaha.<sup>10</sup> Keamanan dan keselamatan merupakan kaitan yang sangat erat bagi standarisasi, melihat adanya keberkaitan dengan layak ataupun tidaknya suatu produk pangan dan/atau makanan agar dapat dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, makanan dan/atau pangan yang syarat mutunya tidak terpenuhi, berakibat dikemudian hari menjadi malapetaka bagi konsumen.<sup>11</sup>

Merujuk pada regulasi yang memberikan juga terkait adanya kewajiban konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah sebagaimana berikut ini yakni: melakukan suatu pembayaran sebagaimana

<sup>8</sup> Kurniawan, Rio, (2015), *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Akibat Keracunan Makanan*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 8, Oktober, hlm. 63.

<sup>9</sup> Wulandari, Yudha Sri, (2018), *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember, hlm. 204.

<sup>10</sup> Lestari, Tri Rini Puji, (2020), *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No.1, Juni, hlm. 67.

<sup>11</sup> Jannette Agustine Subandi, Surandi, dan Aminah, (2017), *Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kasus Susu Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Melawan Rini Tresna Sari*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, April, hlm. 1.

selaras dengan kesesuaian akan nilai tukar yang disepakati sebelum adanya suatu transaksi, memiliki suatu itikad baik pada saat melakukan transaksi pembelian jasa dan/atau barang, terlebih dahulu membaca kemudian mengikuti adanya suatu jenis petunjuk yang berisikan adanya informasi dan prosedur pemanfaatan atau pemakaian jasa dan/atau barang, dalam halnya terkait keselamatan dan keamanan konsumen yang menggunakan produk tersebut, kemudian yang terakhir bahwa konsumen memiliki kewajiban dalam hal mengikuti upaya proses mekanisme penyelesaian hukum sengketa terkait perlindungan konsumen secara patut, baik dan benar.

Konsumen yang mengalami keracunan ciki ngebul/*ice smoke* secara hukum haknya dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya negara memiliki suatu kewajiban terhadap dalam hal ini terkait adanya kegiatan perlindungan terhadap semua jenis hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mengingat adanya suatu peristiwa hukum yakni keracunan ciki ngebul /*ice smoke* sebagaimana termuat dan diperinci dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen dirasakan merupakan hal yang penting untuk pihak produsen dan/atau pihak pelaku usaha, dikarenakan dapat menghindari tindakan produsen dan/atau pihak pelaku usaha melancarkan hal-hal mana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan pula dapat menghindari kerugian yang timbul pada pihak konsumen selaku pembeli produk pangan dan/atau makanan.<sup>12</sup>

Kajian dari aspek hukum serta pemikiran melalui konsep secara luas juga memerlukan adanya pengetahuan akan hukum yang menyeluruh, sehingga tidaklah dapat dikaji dari suatu aspek hukum tersendiri terkait adanya perlindungan terhadap konsumen juga memerlukan suatu pemikiran baik secara hukum maupun

secara umum yang luas pula.<sup>13</sup>

Meningat seharusnya dengan itikad baik umumnya pelaku usaha berperan serta mempunyai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan serta adanya gangguan keselamatan yang ditanggung dan dirasakan oleh konsumen tersebut, kendatipun keracunan makanan pada umumnya terkait akan keselamatan terhadap nyawa seseorang.<sup>14</sup> Lembaga pemerintah menciptakan seperangkat aturan hukum guna diperuntukan dalam hal perlindungan hukum bagi para konsumen tujuannya agar sebagai bentuk jaminan kepastian akan hukum dan perlindungan akan hukum dari berbagai macam problematika hukum manakala adanya sengketa konsumen disebabkan merasa dirugikan oleh pelaku usaha bagi para konsumen.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang bilamana dilihat baik dari segi formil maupun materiil akan meningkatkan perasaan penting dengan demikian ikhtiar-ikhtiar untuk menghadirkan suatu perlindungan dalam bentuk hukum bagi kepentingan para konsumen adalah satu dari berbagai hal yang dinilai hakiki serta secara genting agar dapat sesegera mungkin secepatnya ditemukan suatu penyelesaian masalahnya dan solusi, terutama di Negara Indonesia, melihat begitu berbelit-belitnya sengketa konsumen yang melibatkan perlindungan konsumen masih banyak terjadi bentuk daripada perlindungan hukum bagi konsumen ini yang mempunyai dimensi yang tidak sedikit. Perlindungan konsumen dapat menjadi suatu problematika yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat luas, karenanya dapat menimbulkan adanya keinginan bagi khususnya di Negara Indonesia bahkan di semua bangsa di dunia ini untuk dapat memmanifestasikan terkait jaminan kepastian hukum dan perlindungan

<sup>12</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, (2021), *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, Juli, hlm. 15.

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

<sup>14</sup> Maryani, Halida Zia, dan Mario Agusta, (2023), *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia*, Datin Law Jurnal, Vol. 4, No. 1, Juli, hlm. 66.

<sup>15</sup> Eli Wuria Dewi, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 4.

hukum terhadap konsumen yang memandang dirinya dirugikan tersebut, sehingga memungkinkan adanya pemenuhan akan semua hak-hak konsumen. Menciptakan adanya jaringan dari berbagai dimensi yang satu sama lain termuat suatu kesinambungan dan masing-masing bergantungnya satu sama lain baik antara pengusaha dalam hal ini banyak diketahui sebagai pelaku usaha, konsumen, dan juga aparat pemerintah adalah suatu perwujudan perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>16</sup>

## 2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan Ciki Ngebul/Ice Smoke

Suatu hubungan hukum menimbulkan adanya akibat hukum, suatu hubungan hukum tersebut menghadirkan adanya kewajiban dan hak manakala mewujudkan dan dijabarkan sebagaimana oleh undang-undang, sehingga jika tidak dijalankan atau dipatuhi maka akan berdampak, setiap orang yang tidak mematuhi atau dapat dikatakan tidak menjalankan adanya regulasi tersebut itu dimungkinkan dituntut di luar pengadilan atau di pengadilan.<sup>17</sup>

Kendatipun termuat masing-masing pihak yang merasa dirugikan, maka pihak-pihak tersebut secara hukum memiliki hak untuk mengajukan adanya upaya hukum yang merupakan hak bagi para terdakwa/terpidana dan jaksa/penuntut umum. Meminggat upaya hukum ini adalah suatu bentuk hak, oleh karenanya hak tersebut mungkin saja terdakwa/terpidana dan jaksa/penuntut mempergunakannya dan bisa juga tidak mempergunakan suatu hak tersebut. Kendatipun demikian, bila hak untuk mengupayakan suatu upaya hukum tersebut dipergunakan maka pengadilan tidak boleh menolaknya dalam kata lain bahwa wajib menerimanya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjodidworo, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 131.

<sup>18</sup> Ratu Darmawan, (2012), *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

Faktor penting terkait dengan keamanan pangan menjadi satu dari sekian banyak yang harus benar-benar dengan secara seksama dicermati maka dari hal tersebut dalam konsumsi kehidupan sehari-hari tidak terjadi hal-hal yang menghadirkan adanya dampak yang merugikan. Sehingga selain wajib memperoleh kesediaan pangan dalam kuantitas yang cukup, kemudahan yang diberikan untuk membeli produk pangan dan harga cukup terjangkau oleh konsumen juga harus menjalankan berbagai persyaratan lain, yaitu sehat, aman, higienis dan juga halal terkhusus bagi masyarakat mayoritas muslim di Indonesia yang menganut ajaran agama Islam.

Kondisi dimana konsumen yang pada umumnya merasakan dampak bahwa paling banyak disusahkan ataupun dirugikan dalam hal ini tugas dan andil penegegakkan hukum itulah sangat penting didalamnya, oleh karenanya, diharapkan terjadinya secara berkesinambungan terkait adanya peningkatan tindakan untuk mengamankannya, agar hak-hak konsumen niscaya ditegakkan dengan benar.<sup>19</sup> Kendatipun demikian terdapat masih banyaknya konsumen jasa dan/atau barang yang tidak memahami adanya hukum serta dalam hal terkait adanya kewajiban serta timbulnya hak-hak pada konsumsi terhadap makanan dan/atau pangan manahalnya dengan jasa serta terdapat suatu target guna memberi hukuman pada masing-masing penyalahgunaan hingga pelanggaran akibat dari ketidak taatan hukum yang telah terjadi.<sup>20</sup>

Meninjau akan adanya hal-hal terkait faktor-faktor tersebut menghadirkan kita sebuah pengetahuan yaitu sebelum pangan dan/atau makanan tersebut diproduksi dan didistribusikan

<sup>19</sup> Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, (2020), *Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No.3, November, hlm. 394.

<sup>20</sup> Miftakhul Aini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, (2022), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal Yang Dibeli Melalui Media Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No.1, Mei, hlm. 22.

kepada berbagai tipe dan jenis konsumen haruslah pula terlaksana semua persyaratan cita rasa, penampilan, dan keunikan hingga kualitas yang menjadikan pangan/makanan tersebut lebih terjual laris dipasaran, maka harus benar-benar aman menggambarkan faktor utama bagi pangan/makanan tersebut untuk layak dimakan dalam hal ini masyarakat secara luasnya dapat mengkonsumsi pangan/makanan tersebut. Dengan kata lain pangan/makanan tidak diperbolehkan termuat bahan-bahan atau daftar komposisi yang beresiko, sebagaimana halnya, cemaran pestisida, mikroba pantogen, logam berat, maupun terkontaminasi dengan komposisi-komposisi yang pada dasarnya mengganggu keyakinan maupun kepercayaan masyarakat misalnya termuat bahan beresiko yang dapat menyulitkan konsumen untuk mengkonsumsi pangan.

Kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana dirasakan timbul berdasarkan pangan/makanan yang diproduksi oleh produsen makanan tersebut seringkali menimbulkan sengketa yang dapat dikatakan sebagai permasalahan kemudian pertikaian yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang membutuhkan suatu mekanisme hukum guna menyudahi sengketa konsumen yang terjadi. Mekanisme penyelesaian suatu adanya pertikaian yang muncul antara produsen dan konsumen tersebut dapat dilalui dengan adanya 2 (dua) upaya hukum ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan (litigasi), maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Regulasi dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kita dapat mengerti bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan dan berlangsung pada pengadilan (litigasi), mengingat mekanisme suatu jalan keluar terkait sengketa konsumen dan produsen makanan tersebut bertitik pacu pada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan umum yang berlangsung kemudian mencermati regulasi yang termuat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya Pasal 45, Konsumen yang mengalami keracunan akibat peristiwa keracunan chiki ngebul/ice smoke

menurut undang-undang dapat mengajukan suatu gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas dalam hal penyelesaian pertikaian antara pelaku usaha dan konsumen seperti melewati jalur peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Melihat akan adanya hingga saat ini berlaku hukum acara perdata di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa didapati asas hukum diantaranya adalah asas hakim yang memiliki sifat pasif (menunggu), diartikan bahwa inisiatif mengajukan suatu gugatan ataupun adanya permohonan penyelesaian perkara bermula dari para pihak yang memiliki kepentingan.<sup>21</sup> Konsumen yang mendapatkan suatu ketidaksesuaian yang mengakibatkan adanya muncul kerugian imbas setelah mengkonsumsi jasa dan/atau barang yang diperdagangkan, diedarkan, dihasilkan atau diperjualbelikan oleh produsen dan/atau pelaku usaha dimana dalam kasus ini merupakan keracunan chiki ngebul/ice smoke, berhak memperoleh suatu bentuk ganti kerugian atas jasa dan/atau barang yang terdapat kesalahan, sehingga mengakibatkan adanya gangguan kesehatan yang berdampak pada keselamatan jiwanya.

Melihat pedoman yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya Pasal 45 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa setiap konsumen yang merasa dirinya dirugikan akan suatu jasa dan/atau produk dapat menggugat pelaku usaha kepada lembaga yang memiliki tugas dalam hal ini menanggulangi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen atau dapat pula melalui peradilan yang berdomisili pada lingkungan peradilan umum. Kita cermati bahwa terdapatnya regulasi terkait adanya upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dijalankan juga diluar peradilan umum yaitu melalui lembaga yang memiliki tugas menanggulangi konflik ataupun pertikaian antara pelaku usaha dan konsumen.

<sup>21</sup> Tilaar, Ricko M, (2013), *Perlindungan Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Konsumen Dari Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Vol. I, No. 2, Juni, hlm. 115.

Mekanisme jalan keluar terkait adanya sengketa konsumen diluar pengadilan tersebut dapat diperbedakan menjadi 2 (dua) yakni adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah guna terkait dalam hal mencapai persetujuan secara bulat oleh para pihak itu sendiri ataupun suatu mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilaksanakan melalui suatu cara yakni arbitrase, konsiliasi, atau/dan mediasi. Melihat adanya 3 (tiga) bentuk penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut dapat secara serta merta dipergunakan setara dengan kesepakatan dan persetujuan dari para pihak yang memiliki pertikaian secara benar dan para pihak yang bersengketa yaitu pihak konsumen berhadapan dengan pihak pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen dengan mekanisme di luar pengadilan sebagaimana termaktub dilangsungkan melalui tujuan untuk dapat memperoleh adanya kesepakatan terkait adanya besaran dan bentuk apabila adanya ganti kerugian dan/atau terkait adanya perbuatan tertentu untuk menanggung tidak akan terjadi lagi atau tidak akan menjadi terulang kembali suatu kerugian yang dialami selama ini oleh konsumen.

Sebagaimana termuat dalam regulasi terkait perlindungan konsumen, diberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi konsumen yang merasa dirinya dirugikan, apabila hendak menuntut adanya suatu ganti kerugian kepada produsen dan/atau pelaku usaha. Mengenai suatu cara apa yang cocok dikemudian hari disepakati oleh para pihak, dengan cara itu pula dapat dipergunakan di dalam mengakhiri adanya sengketa tersebut.<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha jikalau pada dasarnya telah mengacu untuk mengaplikasikan cara yang di luar pengadilan dan para pihak telah menyanggupi

diawal agar memakai cara tersebut maka hal tersebut tidak menjadikan kedua pihak kehilangan hak dari masing-masing pihak untuk mengemukakan sengketa yang terjadi ke pengadilan. Dapat kita simpulkan dan ketahui bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang berlangsung diantara pelaku usaha dan konsumen tersebut, benar-benar terselesaikan melalui pengadilan jikalau kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa mereka yang dilakukan di luar pengadilan.

#### D. Simpulan

Berlandaskan kepada pembahasan kemudian juga hasil penelitian sebagaimana penulis jelaskan tersebut diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Konsumen yang mengalami keracunan ciki ngebul/*ice smoke* secara hukum haknya dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya negara wajib melakukan perlindungan akan termuatnya hak-hak daripada konsumen yang merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha dalam penelitian ini merupakan peristiwa keracunan ciki ngebul/*ice smoke* sebagaimana termuat dan diuraikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penyelesaian sengketa konsumen terdapat beberapa mekanisme yang dapat dilaksanakan melalui adanya 2 (dua) bentuk upaya hukum yaitu bentuk yang pertama adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan (litigasi), kemudian yang kedua adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh para pihak itu sendiri ataupun penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

<sup>22</sup> Rusmiah dan Muhammad Alifi, (2022), *Upaya Penyelesaian Hukum Produk Makanan Home Industri Cacat Produksi*, Jurnal Legisla, Vol. 12, No. 2, Juli, hlm. 107.

## Saran

Sebagai pelengkap dari penelitian ini, penulis menyampaikan bentuk yang diharapkan dapat menjadi suatu saran sehingga dapat berguna dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi produsen dan konsumen di Indonesia, saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut ini :

1. Produsen diharapkan memproduksi makanan yang aman sehingga layak untuk dikonsumsi konsumen.
2. Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya sengketa konsumen di kemudian hari.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Darmawan, Ratu, (2012), Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dirdjodidworo, Soedjono. (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. (2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine ST Kansil, (2002), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan H.Abu Achmadi, (2002), Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, Az. (2002), Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta.
- Samsul, Inosentinus, (2004), Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, (2008), Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Wuria Dewi, Eli, (2015), Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### Jurnal

- Fibrianti, Nurul, “Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023.
- Jannette Agustine Subandi, Surandi, dan Aminah, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kasus Susu Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Melawan Rini Tresna Sari”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, April 2017.
- Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, November 2020.
- Kurniawan, Rio, “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Akibat Keracunan Makanan”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 8, Oktober 2015.
- Lestari, Tri Rini Puji, “Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Maryani, Halida Zia, dan Mario Agusta, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia”, Datin Law Jurnal, Vol. 4, No. 1, Juli 2023.

Miftakhul Aini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal Yang Dibeli Melalui Media Online”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2022.

Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021.

Rusmiyah dan Muhammad Alifi, “Upaya Penyelesaian Hukum Produk Makanan Home Industri Cacat Produksi”, *Jurnal Legisia*, Vol. 12, No. 2, Juli 2022.

Saputra Belassa, Theresia Louize Pesulima, Ronald Fadly Sopamena, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu”, *Kanjoli Bussines Law Review*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023.

Tilaar, Ricko M, “Perlindungan Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Konsumen Dari Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, Juni 2013.

Wulandari, Yudha Sri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2. Desember 2018.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen